

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT TRIWULAN I TAHUN 2026.

KPT 3 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT TRIWULAN I TAHUN 2026.

- ABSTRAK** :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kotadan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 024/PL.02.1-BA/6104/2026 tanggal 2 April 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat Triwulan I (Pertama) Tahun 2026, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat Triwulan I (Pertama) Tahun 2026;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025;
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ketapang ini diatur: Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat Triwulan I (Pertama) Tahun

2026, sebanyak 427.587 (empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh tujuh) pemilih.

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 2 April 2026.